



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane tempat sidang di Karatung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Karatung, tanggal 29 Juli 1986, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

**L a w a n**

**TERGUGAT**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Karatung tanggal 8 September 1980, pekerjaan petani, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 26 Februari 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di Karatung pada tanggal 26 Mei 2005 dan telah dicatat oleh Pegawai pencatatan sipil Kecamatan Nanusa, dengan Akta Perkawinan Nomor; XX/X/XXXX;
2. Bahwa diperkawin tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yakni seorang anak Perempuan, yang bernama **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, lahir di Karatung Tengah 22 Mei 2008 dengan Akta kelahiran Nomor: XXXX.XXX/X/XXXXXXXXX.XXXXXX;



3. Bahwa mengingat anak tersebut belum dewasa, maka untuk pengawasan dan hak Asuh anak di berikan kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak Tumbuh dewasa secara Undang-Undang.
4. Bahwa pada mulanya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, damai/tentram, namun sangat di sesalkan seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena cekcok terus menerus.
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan percekcoakan tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sehat sehingga menciptakan lingkungan yang tidak harmonis dan tidak mendukung kehidupan rumah tangga yang bahagia.
6. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat seperti memukul dan tindakan kekerasan lainnya yang mengakibatkan trauma pada diri Penggugat.
7. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat pada tahun 2019 tanpa memberikan alasan yang jelas sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah dan tidak berhubungan secara emosional dan fisik sejak bulan Januari 2019;
8. Bahwa sejak bulan Januari Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama-sama lagi, di karenakan Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama-sama Penggugat sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka Penggugat merasa sudah sulit untuk mempertahankannya sehingga Penggugat mengambil sikap yakni melalui gugatan ini Penggugat mohon supaya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan perceraian;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang mendukung maka Penggugat memohon agar kiranya gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas maka Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Karatung pada tanggal 26 Mei 2005 dan telah dicatat oleh Pegawai pencatatan sipil Kecamatan Karatung,

*Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Perkawinan Nomor; XX/X/XXXX; putus karena perceraian.

3. Menyatakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT**, lahir di Karatung Tengah 22 Mei 2008 dengan Akta kelahiran Nomor: XX.XX.XXX/X/XXXXXXXXX.XXXXXX, Tetap dalam Pengawasan dan Pengasuhan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak Tumbuh dewasa dan mandiri;

4. Memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan / salinan putusan perceraian ini, yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane.

5. Biaya Perkara menurut Hukum;

6. Mohon keadilan.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 26 Februari 2024 dan relaas panggilan tanggal 28 Februari 2024, telah dipanggil secara sah dan patut dengan dibuktikan bertemu Tergugat dalam relaas tersebut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

(2.3) Menimbang bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hilang Nomor SKH/13/II/2024/Sek-Nanusa tertanggal 24 Februari 2024 atas nama PENGUGAT yang melaporkan telah kehilangan 1 (satu) buah Akte Perkawinan a.n. TERGUGAT dan PENGUGAT Nomor Akta Perkawinan: XX/X/XXXX tanggal 26 Mei 2005, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 19 November 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 19 November 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan tanggal 26 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX.XXX/X/XXXXXXXXX.XXXXXX yang menerangkan bahwa di Karatung Tengah Kecamatan Nanusa tanggal 22 Mei 2008 telah lahir Anak Penggugat dengan Tergugat anak kesatu perempuan dari PENGUGAT dan TERGUGAT, Kutipan ini dikeluarkan di Karatung tertanggal 2 Juni 2008 oleh Kepala Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Nanusa, selanjutnya diberi tanda P-5;

(2.6) Menimbang bahwa tersebut diatas, bukti surat P-2, P-4 dan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-1 yang ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

(2.7) Menimbang bahwa bukti surat P-3 yang telah diberi meterai secukupnya serta hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, maka terhadap bukti surat fotokopi tersebut sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, tempat lahir: Karatung tanggal 13 April 1969, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, agama Kristen, pekerjaan Tukang Kayu, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda serta jauh tidak memiliki hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn



Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk menjadi saksi perkara perceraian antara PENGUGAT sebagai Penggugat dengan TERGUGAT sebagai Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan sejak tanggal 26 Mei 2005 secara agama Kristen;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sesudah menikah tinggal di Desa Karatung Tengah Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud;

Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT walaupun terdapat ada penulisan berbeda yaitu TERGUGAT dengan TERGUGAT namun keduanya orang yang sama;

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dengan Tergugat yang lahir tanggal 22 Mei 2008;

Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah dan pisah ranjang dengan Penggugat sejak Januari 2019;

Bahwa pernah ada cerita dari Penggugat bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat namun lupa tahun berapa;

Bahwa Saksi tidak mengetahui ada mediasi sebelumnya dari keluarga atau adat;

Bahwa saksi tidak mengetahui percecokan antara Penggugat dengan Tergugat namun hanya mengetahui Tergugat sudah tidak mau tinggal bersama Penggugat sejak Januari 2019;

Bahwa sejak ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tinggal bersama Anak mereka yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat;

Atas keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, tempat lahir: Karatung, tanggal lahir 28 November 1985, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda serta jauh tidak memiliki hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk menjadi saksi perkara perceraian antara PENGGUGAT sebagai Penggugat dengan TERGUGAT sebagai Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan sejak tanggal 26 Mei 2005 secara agama Kristen;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sesudah menikah tinggal di Desa Karatung Tengah Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud;

Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT walaupun terdapat ada penulisan berbeda yaitu TERGUGAT dengan TERGUGAT namun keduanya orang yang sama;

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dengan Tergugat yang lahir tanggal 22 Mei 2008;

Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah dan pisah ranjang dengan Penggugat sejak Januari 2019;

Bahwa pernah ada cerita dari Penggugat bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat namun lupa tahun berapa;

Bahwa Saksi tidak mengetahui ada mediasi sebelumnya dari keluarga atau adat;

Bahwa saksi tidak mengetahui percecokan antara Penggugat dengan Tergugat namun hanya mengetahui Tergugat sudah tidak mau tinggal bersama Penggugat sejak Januari 2019;

Bahwa sejak ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tinggal bersama Anak mereka yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat;

Atas keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.10) Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.11) Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir maka gugatan diputus dengan *Verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) yang dalam hal ini telah sesuai dengan Pasal 149 RBg;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

(3.5) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian yang disebabkan karena cecok terus menerus sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak sehat sehingga menciptakan lingkungan yang tidak harmonis dan tidak mendukung kehidupan berumah tangga yang bahagia. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul dan tindakan kekerasan lainnya yang mengakibatkan trauma pada diri Penggugat. Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Januari 2019 hingga sekarang;

(3.6) Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau



peristiwa tersebut. Meskipun diperiksa secara *verstek* tetap pihak Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya;

**(3.7)** Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

**(3.8)** Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tersebut;

**(3.9)** Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat pada Januari 2019 yang mana berdasarkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**(3.10)** Menimbang bahwa sebagaimana pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan *a quo* haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

**(3.11)** Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dimana alamat Tergugat di Desa Karatung Tengah Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud dikaitkan dengan Bukti Surat P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat dikaitkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat di Desa Karatung Tengah Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara sehingga oleh karena tempat kediaman Tergugat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, maka Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat *a quo*;

**(3.12)** Menimbang bahwa dalam bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX terdapat nama Tergugat TERGUGAT namun berbeda dengan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX serta bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX.XXX/X/XXXXXXXXX.XXXXXX dimana dalam bukti surat P-4 dengan P-5 tersebut terdapat nama TERGUGAT dimana berdasarkan





fakta persidangan ketika ditanyakan kepada para saksi diperoleh bahwa TERGUGAT dengan TERGUGAT adalah orang yang sama namun terdapat kekeliruan penulisan saja;

**(3.13)** Menimbang bahwa kemudian yang perlu dibuktikan sebelum memeriksa pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat yaitu apakah telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**(3.14)** Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

**(3.15)** Menimbang bahwa sebagaimana Posita gugatan penggugat angka 1 (satu) yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Karatung pada tanggal 26 Mei 2005 dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Nanusa dengan Akta Perkawinan Nomor XX/X/XXXX yang dikuatkan dengan bukti surat P-1 yaitu Surat Keterangan Hilang Nomor SKH/13/II/2024/Sek-Nanusa tertanggal 24 Februari 2024 atas nama PENGUGAT yang melaporkan telah kehilangan 1 (satu) buah Akte Perkawinan a.n. TERGUGAT dan PENGUGAT Nomor Akta Perkawinan: XX/X/XXXX tanggal 26 Mei 2005 dan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang tertulis dalam kolom status perkawinan adalah kawin selanjutnya dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum dan agama antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**(3.16)** Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat mendalilkan cekcok terus menerus sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak sehat sehingga menciptakan lingkungan yang tidak harmonis dan tidak mendukung kehidupan berumah tangga yang bahagia. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul dan tindakan kekerasan lainnya yang mengakibatkan trauma pada diri Penggugat. Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Januari 2019 hingga sekarang;

**(3.17)** Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

**(3.18)** Menimbang bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara filosofis dalam perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun bathin antara suami istri, adapun ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami istri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami istri itu sendiri. Ikatan bathin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami istri. Ikatan ini tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir batin tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenteram, damai dan sejahtera;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**(3.19)** Menimbang bahwa di sisi lain secara religius, perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan Yang Maha Esa;

**(3.20)** Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

**(3.21)** Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas;

**(3.22)** Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 diperoleh fakta persidangan yang pada pokoknya yaitu kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan rukun serta damai namun sejak tahun 2019 Tergugat meninggalkan rumah tanpa adanya kabar hingga saat ini sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri oleh karena itu Penggugat ingin menceraikan Tergugat. Selanjutnya Penggugat pernah bercerita dalam perkawinannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ada pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat namun lupa tahun berapa. Sejak ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tinggal bersama Anak mereka yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat;

**(3.23)** Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menarik kesimpulan adanya fakta yang dapat ditarik sebagai alat bukti Persangkaan sehubungan dengan dalil Gugatan Penggugat bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tanpa suatu sebab;

**(3.24)** Menimbang bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu Penggugat sudah tidak ingin bersatu kembali karena Tergugat meninggalkan rumah sejak Januari 2019 dan tidak kembali hingga perkara ini diajukan di persidangan keduanya tidak tinggal bersama lagi dan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena itu tidak mungkin Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah atau berpisah tanpa suatu sebab Maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan sampai pada tahapan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak mungkin lagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilanjutkan dimana hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa "pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percekcoan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

**(3.25)** Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dijabarkan sebelumnya diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada cukup alasan hukum sebagai alasan/dasar putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lebih lanjut tujuan perkawinan sebagaimana

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga beralasan untuk diputus dengan perceraian;

**(3.26)** Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat:

**(3.27)** Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu gugatan, Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

**(3.28)** Menimbang bahwa terhadap petitum angka kedua Penggugat yang menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Karatung pada tanggal 26 Mei 2005 dan telah dicatat oleh Pegawai pencatatan sipil Kecamatan Karatung dengan akta perkawinan Nomor XX/X/XXXX putus karena perceraian, dipertimbangkan sebagai berikut:

**(3.29)** Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka petitum angka kedua Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum kedua gugatan tersebut;

**(3.30)** Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga gugatan penggugat yang menyatakan Anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat lahir di Karatung Tengah 22 Mei 2008 dengan Akta Kelahiran Nomor XXXX.XXX/X/XXXXXXXXX.XXXXXX tetap dalam pengawasan dan pengasuhan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak tumbuh dewasa dan mandiri, dipertimbangkan sebagai berikut:

**(3.31)** Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX.XXX/X/XXXXXXXXX.XXXXXX yang menerangkan bahwa di Karatung Tengah Kecamatan Nanusa tanggal 22 Mei 2008 telah lahir Anak Penggugat dengan Tergugat anak kesatu perempuan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT, Kutipan ini dikeluarkan di Karatung tertanggal 2 Juni

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2008 oleh Kepala Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Nanusa dikaitkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan tanggal 26 Mei 2008 serta berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Penggugat dengan Tergugat dan Anak tersebut tinggal bersama ibunya yaitu Penggugat;

**(3.32)** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan yaitu Anak Penggugat dengan Tergugat telah berusia 15 (lima belas) tahun saat putusan ini dibacakan;

**(3.33)** Menimbang, bahwa terkait dengan usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

**(3.34)** Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan terhadap Anak Penggugat dengan Tergugat telah berusia 15 (lima belas) tahun saat putusan ini dibacakan, yang berarti bahwa masih berstatus sebagai anak;

**(3.35)** Menimbang, bahwa berdasar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut, pada ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, lebih lanjut pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

**(3.36)** Menimbang, selaras dengan ketentuan tersebut bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". Selanjutnya pertimbangan terhadap anak tersebut adalah anak masih kecil dan tentunya selalu membutuhkan Bapak (Tergugat) dan ibunya (Penggugat), sehingga demi kepentingan dan masa depan anak tersebut serta dikaitkan dengan dasar hukum tersebut bilamana ada perselisihan maka Pengadilan yang memberi keputusan namun dalam Petitum tidak menyebutkan adanya perselisihan untuk Penguasaan anak maka sepatutnya pengawasan dan pemeliharaan (pengasuhan) anak tersebut diberikan kepada kedua orangtua hingga anak-anak tersebut sampai dewasa, maka petitum ketiga tersebut patutlah untuk dikabulkan ;

**(3.32)** Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara *a quo* adalah administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Karatung Kabupaten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dicatat pada bagian pinggir atau dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum ketiga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum ketiga tersebut;

**(3.33)** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

**(3.34)** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.35) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 Ayat (4) RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.36) Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, KUHPerdara, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

#### 4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat bernama PENGGUGAT dengan Tergugat bernama TERGUGAT yang dilaksanakan di Karatung secara agama Kristen pada tanggal 26 Mei 2005 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Karatung Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor XX/X/XXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat lahir di Karatung Kecamatan Nanusa pada tanggal 22 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX.XXX/X/XXXXXXXXX.XXXXXX berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan guna menerbitkan akta perceraian;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mufti Muhammad, S.H dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka dengan dihadiri Yose Rizal, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd Ttd

Mufti Muhammad, S.H. Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Ttd

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yose Rizal, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp. 150.000,00;
3.....B	:	Rp. 200.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp. 10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp. 420.000,00;
		(empat ratus dua puluh ribu rupiah)